



**PENETAPAN**

**Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Juni 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 19 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman KOTA MAKASSAR-SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

**TENTANG PERMASALAHANNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/29/VII/2022, tertanggal 21 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,- ( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bm



**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Mukrim, M.H.**

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Arifuddin Yanto, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
	e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	585.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>740.000,00</b>
	<i>( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )</i>		